

Upah Joki Skripsi (Studi Kasus Akun Instagram @jokikampus.id)

Mujahidah Nur Ramahdani,¹ Ummi Salami,² Marhamah Masykur³

Abstrak: Penelitian ini membahas praktik upah joki skripsi pada akun Instagram @jokikampus.id dan analisisnya dalam perspektif teori akad ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana peneliti menganalisis kehidupan sosial berdasarkan sudut pandang individu dalam latar alamiah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara tersamar (*chatting* via Instagram), analisis dokumen berupa hasil *chatting*, dan studi kepustakaan. Data dianalisis melalui reduksi, display, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengupahan jasa kerja skripsi pada akun tersebut menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah dan akad *bai'ul istishna'*. Jasa ini juga termasuk dalam *akad tijarah* atau *mu'awadhah*, yang bertujuan mencari keuntungan melalui bisnis. Namun, layanan joki skripsi ini mengandung unsur penipuan, melanggar akhlak penuntut ilmu, serta melanggar hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU Hak Cipta (UUHC). Dengan demikian, upah jasa ini dianggap bathil menurut hukum ekonomi syariah, dan praktik joki skripsi dinilai sebagai pekerjaan yang tidak mulia dan hina.

Kata kunci: *upah, joki skripsi, hukum ekonomi syariah*

A. Pendahuluan

Berkembangnya zaman mengantar manusia pada kedewasaan yang berbeda pada setiap fasenya, yang mana hakikatnya manusia hidup dengan cara bersosial. Islam mengatur hubungan sosial di antara manusia, dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah yang mana hukum tersebut berlandaskan dari Kitabullah dan Hadis Rasulullah ﷺ. Mengenai petunjuk penting bagi umat Islam yang mengatur tatanan kehidupan di antaranya bidang muamalah yang menata hubungan antara hak dan kewajiban atas aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁴

Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah ladang untuk bercocok tanam untuk bekal kehidupan (*Mazra'at Al-Akhirah*) yang akan berdampak pada akhirat kelak.⁵ Adapun kegiatan muamalah yang sering ditemukan di kalangan masyarakat dan diaplikasikan sebagai kebutuhan ekonomi salah satunya adalah akad *ijarah* (sewa-menyewa). Secara bahasa, *ijarah*

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | nrdmujahidah@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | ummisalami@stishid.ac.id

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | marhamah@stishid.ac.id

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.

⁵ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fiqih Mu'amalah Malīyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet. 3, 2018), 2.

berarti sewa jasa atau imbalan.⁶ Sedangkan secara istilah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa.⁷

Maksudnya adalah upah-mengupah atau *Ijarah A'yan*, yakni sewa jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, mengerjakan tugas (joki), dan macam pekerjaan yang melibatkan jasa dan membayar upah.⁸ Pekerjaan yang melibatkan jasa-jasa tertentu, salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu itu disebut dengan perjanjian kerja, dimana pihak yang menghendaki tersebut bersedia memberikan upah.⁹

Dasar kebolehan upah di dalam al-Qur'an, dalam (Q.S. Al-Qasas [28]: 26-27)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah SWT akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Perkembangan zaman yang sudah sangat canggih diiringi dengan adanya media sosial menyebabkan segala aktivitas ekonomi dapat dilakukan di dunia sosial media, mulai dari berdagang, investasi, hingga sewa-menyewa jasa. Adapun sewa-menyewa jasa yang sangat marak di media sosial dan sering dijumpai adalah jasa kerja skripsi secara *online* (joki skripsi). Joki skripsi bukanlah hal yang tabu di kalangan masyarakat akademisi terutama mahasiswa. Di berbagai daerah sudah banyak terdapat penerima jasa skripsi baik secara *online* ataupun *offline*, melihat keadaan mahasiswa sekarang yang lebih banyak menggunakan akun media sosial dan lebih memudahkan mahasiswa dalam menyewa jasa dikarenakan banyaknya tawaran yang

⁶ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 115.

⁷ Eva Fauziah Ahmad, "Laba Bersih dari Prespektif Murabahah dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016)" *Maksi* 5, no.1 (Januari, 2018):16.

⁸ Dian Edi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah (Skripsi, Universitas Islam Negeri RIL, Lampung, 2020)*, 8.

⁹ Shidieqy, et.al, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), 133.

dipromosikan oleh para penjoki di media sosial seperti, *shopee*, Instagram, *facebook*, *twitter* dan sosial media lainnya.

Aktivitas pada sewa-menyewa jasa yang terjadi di media sosial khususnya Instagram pada akun @Jokikampus.id menawarkan harga yang sangat bervariasi mulai dari 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) hingga 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ada juga yang menyediakan paket per-babnya. Mulai dari Bab I hingga Bab V dengan harga yang bervariasi dilihat dari tingkat kesulitannya, adapun Bab I harganya kisaran 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) berbeda dengan Bab IV yang tingkat kesulitannya tidak sama dengan Bab-Bab sebelumnya dengan kisaran harga 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Pembayaran skripsi penuh dapat dilakukan secara bertahap dengan 3 tahapan yang dibagi oleh @Jokikampus.id mulai dari pengajuan judul, skripsi Bab I-Bab III, skripsi Bab IV-Bab V. Para tutor pada akun @Jokikampus.id siap membimbing secara *online* melalui *google meet* untuk per-Babnya hanya 1 kali pertemuan. Adapun full skripsi @Jokikampus.id memberikan kesempatan untuk *G-Meet* atau *zoom* sebanyak 3 kali pertemuan, tambahan dapat diberikan jika masih memerlukan bimbingan. @Jokikampus.id menerima revisi skripsi per-bab dan diberikan kesempatan 4 kali untuk kembali merevisi dan dibimbing serta didukung hingga lulus.

Penjoki skripsi memberikan penawaran yang menarik mulai dari harga yang murah dan penyelesaian skripsi yang cepat, serta adanya tambahan bimbingan sampai revisi. Para penyedia jasa skripsi tidak hanya menerima jasa pembuatan proposal dan skripsi, melainkan ada juga yang menawarkan pembuatan judul bagi mahasiswa yang bingung dalam merancang judul skripsi sehingga pihak joki akan menawarkan berbagai macam judul yang telah tersedia. Dengan prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh mahasiswa.

Sebuah karya tulis atau hak cipta harus terbukti orisinalitasnya sehingga tidak mengandung unsur jiplakan atau tipuan pada dunia pendidikan, seharusnya seorang pembelajar haruslah berperilaku jujur terutama pada masa pendidikan hingga menjadi sarjana. Perjanjian pada akad ijarah yang dilakukan mahasiswa kepada penjoki melalui sewa jasa pembuatan skripsi adalah perbuatan yang tercela disebabkan ketidakjujuran dalam hal mengerjakan skripsi. Maka bertolak belakang pada prinsip kejujuran dalam Islam yang mana dianjurkan untuk tolong-menolong dalam kebaikan, sesuai ayat Q.S. Al-Maidah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah SWT sangat berat siksaan-Nya.”

Dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* menafsirkan makna ayat ini bahwa banyak perjanjian yang mengandung hukum syariat, yang mana di samping hukum-hukum syariat yang bermacam-macam ini, datanglah perintah untuk taat dan komitmen pada apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah SWT. Juga datang larangan untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu tanpa seizin dari Allah SWT (Al-Qur'an dan Sunah Rasul). Kemudian Islam menetapkan agar orang beriman tolong menolong dan bantu-membantu dalam berbuat kebaikan saja, tidak boleh bantu-membantu dalam berbuat dosa atau pelanggaran.¹⁰ Termasuk tolong-menolong dalam ketidakjujuran seperti halnya menjoki skripsi.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat kesenjangan, maka perlu penelitian lebih lanjut serta fokus membahas masalah penerimaan upah atau pengupahan antara kedua pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut.

B. Kajian Pustaka

Pembahasan dalam skripsi ini akan menguraikan beberapa sumber yang pernah meneliti atau mengangkat tema yang membahas tentang joki skripsi dari beberapa karya ilmiah baik dari skripsi ataupun jurnal, tujuan pengambilan beberapa kajian pustaka guna menambah referensi serta memperkuat data akurat, adapun skripsi dan jurnal yang menjadi rujukan antara lainnya:

Pertama, Shally Nur Rasyida, Maulana Malik Ibrahim (UIN) Malang, (2019), dengan judul “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media *Online* Di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam)”. Skripsi ini menjelaskan tentang jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media *online* di Kota Malang, juga bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli jasa pembuatan skripsi melalui media *online* di Kota Malang ditinjau berdasarkan hukum Islam. Dalam hukum Islam akad jasa skripsi tidak memenuhi syarat sahnya akad karena objek dari akad tersebut dilarang oleh syara'.¹¹

Kedua, Dyas Muhammad Hakimi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, dengan

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2002),162.

¹¹ Shally Nur Rasyida, “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media *Online* di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)”(skripsi, Maulana Malik Ibrahim (UIN), 2019).

judul “Praktik Layanan Jasa Penelitian Skripsi Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif hukum Islam”. Skripsi ini menganalisa dan menentukan bentuk praktik layanan jasa skripsi, bentuk konstruksi hukum dari praktik layanan jasa penelitian skripsi dalam hukum Islam. Praktik jasa layanan penelitian skripsi ini adalah akad *Tijarah* atau *Mu’awwadhah* yaitu semacam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis, pada dasarnya keabsahan kontrak jual beli skripsi dalam prespektif hukum Islam telah melanggar prinsip-prinsip dasar pada *muamalah*, prinsip *tauhidi*, dan prinsip kemanfaatan dan keadilan.¹²

Ketiga, Agnes Fitryantica, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dengan hasil penelitian ini bahwa hukum perjokian karya ilmiah bagi pelaku perjokian karya ilmiah dalam hal ini mahasiswa sebagai pelaku yang melanggar pelanggaran kode etik pendidikan dan terjadi kejahatan intelektual. Dalam kajian teori Islam bahwasanya akad ijarah ini menimbulkan mafsadat dan diharamkan. Hukum pidana Islam yang mengatur mengenai perjokian ini dihukum ta’zir karena termasuk ke dalam kategori ta’zir jenis pelanggaran.¹³

Pada penelitian skripsi serta jurnal sebelumnya terdapat kesamaan serta perbedaan, adapun perbedaan skripsi pertama dan keempat serta skripsi peneliti adalah pada lokasi adapun subjek dan objek menjadi persamaan. Perbedaan lainnya pada tinjauan hukum mulai dari hukum UU ITE dan hukum positif. Maka pada penelitian ini peneliti fokus membahas tentang upah joki skripsi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai, dan menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosial.¹⁴

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kualitatif, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di akun Instagram @Jokikampus.id.

¹² Dyas Muhammad Hakimi, “Praktik Layanan Jasa Penelitian Skripsi di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”(Skripsi, Universitas Islam Indonesia,2017).

¹³ Agnes Fitryantica, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Skripsi* Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 11.

¹⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017),91.

D. Analisis

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai hukum dari akad-akad yang ada pada praktik joki, yang mana pada dasarnya Islam mengenal bentuk ijab dan qabul dalam suatu akad. Dalam kontrak layanan joki skripsi pada akun @Jokikampus.id pada dasarnya telah memenuhi rukun-rukun akad ijarah. Mengenai persyaratan rukun akad pun telah terpenuhi yaitu adanya pihak penyewa atau pembeli, yaitu konsumen dari jasa layanan penelitian skripsi, adanya manfaat yang akan diberikan berupa skripsi. Terakhir adanya *shighat* akad (ijab dan kabul) yang terjadi antara kedua belah pihak (pihak penyedia jasa dan mahasiswa).

Muamalah atau kegiatan ekonomi pada praktik joki skripsi pada akun Instagram @Jokikampus.id jika dilihat dari prinsip mendasar bermuamalah menurut Ahmad Azhar Basyir, mengatakan bahwa bermuamalah adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalah kontemporer yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.¹⁵

Berbeda halnya prinsip-prinsip muamalah yang dituliskan dalam kitab fiqh ekonomi syariah karya Mardani, Ada beberapa prinsip lain dalam bermuamalah, di antaranya:

- 1). Prinsip tauhidi (*unity*), yaitu memperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas muamalah ada semacam keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.
- 2). Prinsip kebolehan (*ibahah*), yaitu bermuamalah atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat serta kemaslahatan atas diri ataupun masyarakat dan menghilangkan kemudharatan dalam hidup masyarakat.
- 3). Prinsip amanah (*trustworthy*), yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, seperti halnya dalam praktik joki skripsi sebaiknya seorang mahasiswa harus berusaha dalam mengerjakan tugas akhir kuliah dengan kejujuran serta tanggung jawab dari mahasiswa tersebut, atas tugas yang dibebankan kepadanya.
- 4). Prinsip maslahat, yaitu merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu pastikan bahwa yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.¹⁶

Apabila mempertimbangkan keempat prinsip yang dikemukakan oleh Mardani, maka pada dasarnya praktik joki skripsi pada akun Instagram @Jokikampus.id ini tidak memenuhi

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'Amalat*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 16.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 7-12

syarat dari prinsip-prinsip muamalah. Jika dilihat dari prinsip tauhidi seorang mahasiswa yang mengerjakan akhir skripsinya. Wajib untuknya bertawakal kepada Allah SWT setelah berusaha, sedangkan dalam joki skripsi mereka meragukan kekuatan tawakal. Adapun prinsip kebolehan, amanah dan *maslahat* mahasiswa yang menyewa joki skripsi telah melanggar amanahnya dan mendatangkan kerusakan moral berupa kejujuran sehingga, kewajiban untuk mendatangkan kemaslahatan menjadi batal disebabkan perbuatan dari keputusan dan kemalasan.

Peneliti menyimpulkan bahwa bisnis atau praktik penyedia jasa skripsi sebagai media yang melanggar prinsip-prinsip muamalah sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

ما أدى الى الحرام فهو حرام

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya”¹⁷

Maksudnya adalah perbuatan yang haram ialah menipu masyarakat dengan karya ilmiah, yang harusnya menjadi beban atau tugas dari mahasiswa, akan tetapi mahasiswa tersebut memberikannya kepada penyedia jasa dengan ganjaran upah yang disepakati, peneliti mengiaskan perbuatan tersebut mengantar kepada perbuatan yang diharamkan sebagaimana hadis yang menggambarkan tentang kecurangan atau penipuan seperti dalam hadis riwayat muslim yang berbunyi:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري ح و حدثنا أبو الأ حوص محمد

بن حيان حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله

عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا

“Telah menceritakan kepada kami Qutabiah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub -yaitu Ibnu Abdurrahman al-Qari. (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash Muhammad bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim keduanya dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membawa pedang untuk menyerang kami, maka dia bukan dari golongan kami. Dan barangsiapa menipu kami, maka dia bukan golongan kami.”¹⁸

Berdasarkan dalil di atas sudah jelas bahwa kecurangan atau penipuan dalam ajaran Islam adalah perbuatan yang sangat tercela, korelasi antara hadis dan kaidah tersebut ialah mengantarkan mahasiswa kepada kerusakan akhlak dan bertentangan dengan target kuliah

¹⁷ A.Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis” (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.8 2019), 32

¹⁸ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari* (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987),1069

untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki kompetensi keilmuan. Praktik penyusunan skripsi melalui joki ini tidak hanya merugikan pribadi (komitmen, etika, dan kompetensi), tetapi juga tempat belajar (universitas, institut dan sekolah tinggi), orang tua, dan masyarakat. Praktik joki skripsi memiliki unsur kebohongan publik atas hak cipta. Serta metode yang digunakan untuk mendapatkan gelar sarjana melalui jalan yang melanggar prinsip-prinsip tauhid serta melanggar hak cipta. Berdasarkan fatwa MUI ketentuan hak cipta, adalah sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *maal* kekayaan;
2. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Hak cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial) maupun *akad tabarru'at* serta diwakafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, atau mengakui hasil karyanya, merupakan sebuah kezaliman yang hukumnya haram *tabarru'at*;
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan atau penipuan karya merupakan kezaliman yang hukumnya haram.¹⁹

Islam mengharamkan penipuan dalam segala macam bentuknya, baik dalam jual beli, sewa-menyewa maupun dalam semua macam muamalah manusia. Memperoleh upah melalui jalan yang diharamkan adalah perbuatan yang tercela, sehingga hukum upah mengikuti metode dalam mendapatkannya sebagaimana kaidah fikih yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga praktik akad yang terjadi pada joki skripsi akun @Jokikampus.id adalah perbuatan yang diharamkan disebabkan di dalamnya terdapat unsur penipuan hak cipta, di tengah masyarakat. Adapun upah yang diterima oleh penyedia jasa mengikuti dari pada hukum metodenya atau wasilahnya.

Tujuan umum syariat dalam menetapkan hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia di dalam kehidupan, menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Tidak ada satu hukum dalam Islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki baik itu di dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam Islam.

Tinjauan hukum Islam mengenai hal tersebut sesuai dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya apabila telah melanggar hukum syariat atau keluar dari syarat suatu akad. Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim, masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya atau

¹⁹ Fatwa MUI Nomor I Tahun 2033 Tentang Hak Cipta

mengonsumsikannya. Sebab seorang muslim terikat dengan akidah dan etika yang mulia, di samping juga dengan hukum-hukum Islam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi akad yang telah memenuhi rukun yang sesuai dan terdapat objeknya. Namun harus di garis bawah tetap berada dalam syariat Islam yang sesuai. sehingga pada layanan sedia jasa skripsi pada akun Instagram @Jokikampus.id, terdapat unsur-unsur yang banyak melanggar pada prinsip syariah. Kedua belah pihak sama-sama menanggung hasil yang tidak baik dan tidak berkah, sehingga gelar yang disandang oleh mahasiswa adalah gelar yang ilegal. Dikarenakan melanggar aturan dan perjanjian dengan kampus, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut menunjukkan moral hazard yang seharusnya mahasiswa yang menyusun skripsi. Adapun penyedia joki mendapatkan upah yang tidak halal disebabkan metode yang dia lakukan, yaitu menghasilkan sarjana-sarjana yang tidak lagi berkompeten di bidangnya. Sarjana-sarjana yang hanya merugikan masyarakat disebabkan kebodohan dan kebohongan hak cipta yang dilakukannya. Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan joki skripsi pada akun Instagram @Jokikampus.id secara *online*, sehingga kita sebagai umat Islam dituntut untuk menjaga harta kita dari sesuatu yang syubhat dan haram. Sebagai umat Islam sudah seharusnya kita menjaga etika-etika dalam bermuamalah, dan melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan berharga untuk memperoleh harta yang halal dan berkah serta bermanfaat bagi umat Islam, dan bernilai di sisi Allah.

E. Kesimpulan

Dalam praktik penggunaan jasa Instagram, pengguna haruslah memiliki akun Instagram dan mengikuti akun Instagram @Jokikampus.id. Setelah *login* pada akun Instagram barulah meng-DM pemilik akun untuk melakukan sewa-menyewa dan pembelian pemesanan untuk pembuatan skripsi sesuai sistem pemesanan yang akan ditawarkan oleh pemilik akun. Mulai dari per paket dan per bab, pembayaran DP 50%, dengan harga bervariasi dari setiap paketnya. Pembayaran pada akun @Jokikampus.id dilakukan melalui via transfer (BCA).

Hasil analisis akad dan ditinjau dari fikih muamalah dalam praktik pengupahan jasa joki skripsi pada akun @Jokikampus.Id menggunakan dua akad, akad pertama ijarah dan akad *baiul istishna'*. Selain itu jasa layanan skripsi ini termasuk pada akad *tijarah* atau *mu'awadhah* yaitu semacam perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan melalui jalan bisnis. Pengupahan jasa kerja skripsi pada akun Instagram @Jokikampus.id mengandung unsur penipuan pada karyanya, disebabkan mahasiswa mengambil ahli hak cipta penjoki dengan menggantikan kepemilikannya, sehingga hukum upahnya mengikut pada perbuatannya yang dicela, melanggar *akhlaqit* seorang penuntut ilmu, dan melanggar aturan-aturan perundang-

undangan pada pelanggaran hak moral terdapat dalam pasal 98 UUHC. Serta melanggar aturan dan perjanjian mahasiswa dengan kampus, yang mana skripsi itu harus dikerjakan dengan usaha sendiri. Sehingga upah jasa kerja skripsi secara *online* hukumnya bathil dan kegiatan ini tergolong pekerjaan yang tidak mulia serta hina.

Daftar Pustaka

- A.Djazuli, *“Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis”*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet.8 2019.
- Ahmad, Eva Fauziah. “Laba Bersih dari Prespektif Murabahah dan Ijarah. Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2016” *Maksi* 5, no.1. Januari, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Mu’Amalat*, Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- bin Ismail, Al-Bukhari Muhammad. *Sahih al-Bukhari* (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987).
- Fatwa MUI Nomor I Tahun 2033 Tentang Hak Cipta
- Fitryantica, Agnes. *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Perjokian Pembuatan Karya Ilmiah di Perguruan Tinggi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”*, Skripsi Jakarta: Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Hakimi, Dyas Muhammad. *“Praktik Layanan Jasa Penelitian Skripsi di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, cet 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mubarak, Jaih dan Hasanuddin. *Fikih Mu’amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Cet.3, 2018.
- Nur Rasyida, Shally. *“Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)”*. Skripsi, Maulana Malik Ibrahim (UIN), 2019.
- Putri, Dian Edi. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah*. Skripsi, Universitas Islam Negeri RIL, Lampung, 2020.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Shidieqy, et.al. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.